

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada, sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang.¹

Usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian Indonesia, melalui tiga pilar badan

¹Zulkarnain Ridlwan, 2013, **Payung Hukum Pembentukan BUMDes**, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 3, hlm. 355.

usaha yang menopang perekonomian Indonesia yang senantiasa melaksanakan aktivitasnya, yakni : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); (3) Badan Usaha Milik Koperasi (BUMK).

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi positif dan sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang beranggotakan orang – orang sebagai manusia secara bersama – sama bekerja untuk memajukan kepentingan – kepentingan ekonomi bersama. Oleh karena itu, koperasi senantiasa mengakar pada kelompok masyarakat lapisan bawah, sehingga keberadaannya sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan perekonomian.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dimana telah berlaku selama lebih dari 20 tahun. Hingga pada tanggal 30 Oktober 2012 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, karena dirasakan Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Namun, pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor : 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kembali berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.²

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tujuan koperasi termuat pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.³

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat diharapkan dapat menjadi soko guru penuntun pembangunan tingkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan

²Mikael, 2016, **Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Akta Pendirian Koperasi**, Tanjungpura Journal of Law, Volume 12 Nomor 3, hlm. 14.

³Dewi Asri Yuniawati, Dewi Hendrawati, dan Yuli Prasetyo Adhi, 2016, **Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang**, Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2, hlm. 2.

berakar dalam masyarakat. Berkaitan dengan hakikat koperasi yang demikian, koperasi berupaya secara optimal untuk memperjuangkan serta mencapai pemenuhan segala kepentingan anggota secara bersama – sama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.⁴

Salah satu bentuk koperasi yang banyak tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai salah satu unit usaha selalu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anggota atau masyarakat melalui penyelenggaraan usaha seperti unit simpan pinjam, penjualan, dan lain – lain sebagainya.⁵

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota – anggota koperasi. Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebutkan bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Hal ini berarti bahwa dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga yang sedikit.

⁴Luh Putu Puji Trisnawati, 2022, **Analisis Penyebab, Penyelesaian dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam**, Jurnal British, Volume 2 Nomor 2, hlm. 32.

⁵Ibid.

Karena tujuan dari dibentuknya koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat – syarat yang ringan.⁶

Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Setiap Koperasi Simpan Pinjam pasti memiliki permasalahan atau kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan kegiatannya. Begitupun dengan Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya yang pernah mengalami permasalahan kredit bermasalah. Namun walaupun menghadapi permasalahan kredit, Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya selalu berusaha untuk memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan kredit dengan melakukan upaya – upaya pencegahan sebagai langkah awal dalam mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

Seperti yang tercantum pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebutkan bahwa "Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman." Pada dasarnya prinsip pemberian pinjaman yang sehat wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam. Dimana yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Ini berarti bahwa

⁶Arifinal Chaniago, et.al. 1973, **Pendidikan Perkoperasian Indonesia**, CV. Angkasa, Bandung, hlm. 4.

siapapun baik anggota maupun calon anggota Koperasi dalam mengajukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam harus melalui penilaian terlebih dahulu dari pihak Koperasi Simpan Pinjam untuk mengetahui apakah anggota maupun calon anggota tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pinjaman atau kredit bermasalah dan untuk tetap menjaga kesehatan koperasi simpan pinjam itu sendiri.

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada para anggotanya. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan pemberi pinjaman beserta bunga yang ditetapkan. Untuk itu koperasi harus menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya, maka dari itu koperasi harus benar – benar melakukan beberapa prosedur pemberian dengan baik.⁷

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas kredit digolongkan sebagai berikut yaitu (1) Lancar (*pas*) artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, (2) dalam perhatian khusus (*special mention*) artinya kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh

⁷Kartika Sari Lubis, 2017, **Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya PT. Ivo Mas Tunggal**, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Voulmel 14 Nomor 1, ISSN : 1829-9822, hlm. 45.

perhatian, (3) kurang lancar (*substandard*) artinya apabila kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat – sendat, namun nasabah masih mampu membayar, (4) diragukan (*doubtful*) yaitu kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan, dan (5) macet (*loss*) apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan.⁸

Salah satu resiko yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya adalah resiko kredit bermasalah. Resiko kredit bermasalah adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur / peminjam memenuhi kewajibannya. Kredit bermasalah merupakan semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah akan mempengaruhi posisi keuangan koperasi yaitu meningkatnya rasio NPL (*Non Performing Loan*) dan mempengaruhi kesehatan koperasi secara umum.⁹

Sebagai lembaga keuangan yang profesional, pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dituntut harus profesional, harus memiliki visi dan misi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) serta sumber daya manusia yang berkualitas demi menjaga citra dan pelayanan yang optimal kepada anggota dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul : "**PELAKSANAAN KEGIATAN**

⁸Luh Putu Puji Trisnawati, Loc.Cit.

⁹Ibid, hlm. 33.

**USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DALAM UPAYA MENCEGAH
TERJADINYA KREDIT BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
DANU JAYA DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah standar prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang standar prosedur pemberian kredit dan bagaimana upaya pencegahan kredit bermasalah berdasarkan standar operasional prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana standar prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁰

1.5.2 Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini mengingat jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, hlm. 280

1. Pendekatan Fakta

Pendekatan fakta dalam hal ini yaitu mempelajari dan mengamati untuk mengetahui standar prosedur pemberian kredit dan bagaimana upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya.

2. Pendekatan Sosiologis Hukum

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada :

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *"the social world"* mereka.
- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata – pranata hukum.
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat.
- e. Tentang kondisi – kondisi sosial yang menimbulkan hukum.¹¹

Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu praktek-praktek hukum didalam kehidupan social masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, factor-faktor apa yang mempengaruhi. Dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh undang - undang dengan undang-undang yang

¹¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, **Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 25.

mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial.

1.5.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber – sumber dari data yang akan dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan wawancara dan observasi secara langsung diperoleh dari orang yang berhubungan dengan penelitian ini dari Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder terbagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur – literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur hukum, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, artikel ilmiah ataupun karya tulis hukum yang termuat di media massa, dan jurnal hukum.

3. Data Tersier

Data tersier yakni data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai

informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS :

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan refrensi yang menjadi landasan dalam penelitian yang didalamnya menguraikan Teori Implementasi Hukum, Teori Negara Hukum, menguraikan pembahasan mengenai perjanjian kredit dan Koperasi Simpan Pinjam.

1.6.3 BAB III STANDAR PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DANU JAYA DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN :

Bab ketiga berisikan pembahasan mengenai hak dan tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit dan menguraikan pembahasan mengenai standar prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

1.6.4 BAB IV UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA KREDIT BERMASALAH YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM DANU JAYA DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN :

Bab keempat berisikan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dan menguraikan pembahasan bagaimana upaya pencegahan terjadinya

kredit bermasalah oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

1.6.5 BAB V PENUTUP :

Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

